



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Jerri Exel Kaunang**
2. Tempat lahir : Gogagoman
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jerri Exel Kaunang ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/IV/Res.1.6/2022 tanggal 2 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Sandy Nedelan**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Lorong Osion Kelurahan Kotobangon Kecamatan
Kotamobagu Timur
7. Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sandy Nedelan ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/49/IV/Res.1.6/2022 tanggal 2 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Jerri Exel Kaunang dan terdakwa II Sandy Nedelan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Jerri Exel Kaunang dan terdakwa II Sandy Nedelan** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



3. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan keduanya menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I Jerri Exel Kaunang bersama- sama dengan terdakwa II Sandy Nedelan, Jenly Mapasa (DPO) dan Rio Mangkey (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di puncak Ilongkow kompleks kuburan china di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya saksi korban Mohammad Kartanegara menuju ke puncak Ilongkow kompleks kuburan cina untuk mengembalikan mobil milik saksi Zaenal Abidin Mokodompit dan saksi korban baru pertama kali ketempat tersebut sehingga saksi korban berputar- putar sebanyak 2 (dua) kali di kompleks kuburan cina tersebut, lalu saksi korban diarahkan melalui handphone oleh saksi Zaenal Abidin Mokodompit mengenai tempat yang akan dituju, kemudian dengan posisi yang sudah dekat, saksi korban melihat didepan ada sekumpulan remaja yang sedang minum- minuman keras dan pada saat saksi korban akan memarkirkan mobil tersebut datang seseorang mendekati saksi korban yang saksi korban baru ketahui adalah terdakwa I Jerri Exel Kaunang dan terdakwa I mengatakan “bos bae- bae bawa oto disini bukang tempat parkir atau berputar oto”, lalu saksi korban memarkirkan mobil tersebut dan mengatakan “kiapa ngana ba sok bagitu, ngana pe nenek moyang pe tampa ini”, kemudian saksi korban keluar dari mobil dan saling



berhadapan dengan terdakwa I dan terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa I, lalu terdakwa I mendorong tubuh saksi korban dan terjadi saling dorong- mendorong, tiba- tiba datang teman- teman terdakwa I, dan langsung mengerumuni dan memukuli saksi korban hingga saksi korban menutupi kepalanya dengan tangannya, kemudian saksi korban mendengar suara temannya yaitu saksi Zainal Abidin Mokodompit dan saksi Yanto Ulaan dengan mengatakan “jangan pukul itu kita pe senior” dan saksi korban tetap dipukul, kemudian saksi korban didorong oleh terdakwa II Sandy Nedelan hingga jatuh ketanah dan saksi korban langsung dikeroyok dengan cara dipukul serta diinjak- injak secara bersama- sama, kemudian saksi korban melihat terdakwa I, Jenly Mapasa (DPO), Rio Mangkey (DPO) ditarik dan didorong oleh saksi Yanto Ulaan agar menjauh dari saksi korban.

➤ Bahwa pada saat kejadian saksi Yanto Ulaan sedang bersama dengan saksi Zainal Abidin Mokodompit dikuburan China, melihat saksi korban sedang dikerumuni dan dipukul oleh terdakwa I, terdakwa II, Jenly Mapasa, Rio Mangkey dan beberapa orang lainnya secara berulang ulang kali ke seluruh tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki, lalu saksi Yanto Ulaan bersama saksi Zainal Abidin Mokodompit langsung melakukan peleraian dan mengatakan yang sedang dipukuli tersebut adalah anggota polri, namun para pelaku tersebut tidak percaya dan masih melakukan penganiayaan tersebut, sehingga saksi Yanto Ulaan dan saksi Zainal Abidin Mokodompit mendorong para pelaku untuk tidak lagi memukuli saksi korban.

➤ Bahwa saksi Gita Puspita Paputungan bersama sdr. Hendri Mamonto dan sdr. Eko Budiman sedang di puncang Ilongkow dengan tujuan untuk melakukan photoshoot melihat mobil yang dikendarai saksi korban sedang memutar dekat sekumpulan para pemuda yang sedang meminum- minumn keras yang saat itu saksi Gita Puspita Paputungan kenal yaitu terdakwa I, terdakwa II, Jenly Mapasa dan Rio Mangkey serta beberapa orang lainnya, lalu saksi Gita Puspita Paputungan melihat terdakwa I mendekati saksi korban dan mendengar suara berdebat/ adu mulut antara terdakwa I dengan saksi korban dan terjadi saling dorong- mendorong, kemudian datang temannya terdakwa I yaitu terdakwa II, Jenly Mapasa dan Rio Mangkey serta beberapa orang lainnya ikut mendorong tubuh saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dengan cara memukul dan menendang serta menginjak-



injak saksi korban, yang mana terdakwa I berada di sebelah kanan saksi korban terlihat menendang rusuk kiri saksi korban berkali-kali dengan posisi saksi korban tertidur miring kekanan sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya yang diikuti oleh terdakwa II, Jenli Mapasa dan Rio Mangkey dengan menginjak-injak tubuh saksi korban bagian rusuk dan kaki secara berulang-ulang kali, hingga kemudian datang saksi Yanto Ulaan menarik tangan terdakwa I, dan saksi Zainal Abidin Mokodompit serta saksi Yanto Ulaan mendorong terdakwa II, Jenli Mapasa dan Rio Mangkey.

➤ Bahwa terdakwa I melihat terdakwa II, Jenli Mapasa dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa I kenal melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menginjak tubuh saksi korban dan saksi korban memegang kepalanya dengan kedua tangannya.

➤ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah dihukum.

➤ Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/136/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hardy Dayu, dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar

2. Pada korban didapatkan :

a. Kepala :

- Terdapat bengkok dihidung berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

- Terdapat luka gores disudut bawah daerah lipatan telinga kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

g. Anggota gerak atas :

- Terdapat memar kebiruan di lengan atas tangan kanan bagian luar berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter.



- Terdapat luka lecet di siku tangan kiri berukuran empat sentimeter kali satu koma enam sentimeter.

h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka lecet koma luka gores koma bengkak dan memar kebiruan tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.-----

Subsida

----- Terdakwa I Jerri Exel Kaunang bersama- sama dengan terdakwa II Sandy Nedelan, Jenly Mapasa (DPO) dan Rio Mangkey (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di puncak Ilongkow kompleks kuburan china di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi korban Mohammad Kartanegara menuju ke puncak Ilongkow kompleks kuburan cina untuk mengembalikan mobil milik saksi Zaenal Abidin Mokodompit dan saksi korban baru pertama kali ketempat tersebut sehingga saksi korban berputar- putar sebanyak 2 (dua) kali di kompleks kuburan cina tersebut, lalu saksi korban diarahkan melalui handphone oleh saksi Zaenal Abidin Mokodompit mengenai tempat yang akan dituju, kemudian dengan posisi yang sudah dekat, saksi korban melihat didepan ada sekumpulan remaja yang sedang minum- minuman keras dan pada saat saksi korban akan memarkirkan mobil tersebut datang seseorang mendekati saksi korban yang saksi korban baru ketahui adalah terdakwa I Jerri Exel Kaunang dan terdakwa I mengatakan “bos bae- bae bawa oto disini bukap tempat parkir atau berputar oto”, lalu saksi korban memarkirkan mobil tersebut dan mengatakan “kiapa ngana ba sok bagitu, ngana pe nenek moyang pe tampa ini”, kemudian saksi korban keluar dari mobil dan saling berhadapan dengan terdakwa I dan terjadi perdebatan antara saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan terdakwa I, lalu terdakwa I mendorong tubuh saksi korban dan terjadi saling dorong- mendorong, tiba- tiba datang teman- teman terdakwa I, dan langsung mengerumuni dan memukuli saksi korban hingga saksi korban menutupi kepalanya dengan tangannya, kemudian saksi korban mendengar suara temannya yaitu saksi Zainal Abidin Mokodompit dan saksi Yanto Ulaan dengan mengatakan “jangan pukul itu kita pe senior” dan saksi korban tetap dipukul, kemudian saksi korban didorong oleh terdakwa II Sandy Nedelan hingga jatuh ketanah dan saksi korban langsung dikeroyok dengan cara dipukul serta diinjak- injak secara bersama- sama, kemudian saksi korban melihat terdakwa I, Jenly Mapasa (DPO), Rio Mangkey (DPO) ditarik dan didorong oleh saksi Yanto Ulaan agar menjauh dari saksi korban.

➤ Bahwa pada saat kejadian saksi Yanto Ulaan sedang bersama dengan saksi Zainal Abidin Mokodompit dikuburan China, melihat saksi korban sedang dikerumuni dan dipukul oleh terdakwa I, terdakwa II, Jenly Mapasa, Rio Mangkey dan beberapa orang lainnya secara berulang ulang kali ke seluruh tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki, lalu saksi Yanto Ulaan bersama saksi Zainal Abidin Mokodompit langsung melakukan pelepasan dan mengatakan yang sedang dipukuli tersebut adalah anggota polri, namun para pelaku tersebut tidak percaya dan masih melakukan penganiayaan tersebut, sehingga saksi Yanto Ulaan dan saksi Zainal Abidin Mokodompit mendorong para pelaku untuk tidak lagi memukuli saksi korban.

➤ Bahwa saksi Gita Puspita Paputungan bersama sdr. Hendri Mamonto dan sdr. Eko Budiman sedang di puncak Ilongkow dengan tujuan untuk melakukan photoshoot melihat mobil yang dikendarai saksi korban sedang memutar dekat sekumpulan para pemuda yang sedang meminum- minumn keras yang saat itu saksi Gita Puspita Paputungan kenal yaitu terdakwa I, terdakwa II, Jenly Mapasa dan Rio Mangkey serta beberapa orang lainnya, lalu saksi Gita Puspita Paputungan melihat terdakwa I mendekati saksi korban dan mendengar suara berdebat/ adu mulut antara terdakwa I dengan saksi korban dan terjadi saling dorong- mendorong, kemudian datang temannya terdakwa I yaitu terdakwa II, Jenly Mapasa dan Rio Mangkey serta beberapa orang lainnya ikut mendorong tubuh saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dengan cara memukul dan menendang serta menginjak- injak saksi korban, yang mana terdakwa I berada di sebelah kanan saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terlihat menendang rusuk kiri saksi korban berkali-kali dengan posisi saksi korban tertidur miring kekanan sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya yang diikuti oleh terdakwa II, Jenli Mapasa dan Rio Mangkey dengan menginjak-injak tubuh saksi korban bagian rusuk dan kaki secara berulang-ulang kali, hingga kemudian datang saksi Yanto Ulaan menarik tangan terdakwa I, dan saksi Zainal Abidin Mokodompit serta saksi Yanto Ulaan mendorong terdakwa II, Jenli Mapasa dan Rio Mangkey.

- Bahwa terdakwa I melihat terdakwa II, Jenli Mapasa dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa I kenal melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menginjak tubuh saksi korban dan saksi korban memegang kepalanya dengan kedua tangannya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah dihukum.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/136/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hardy Dayu, dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala :
 - Terdapat bengkak dihidung berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat luka gores disudut bawah daerah lipatan telinga kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - g. Anggota gerak atas :
 - Terdapat memar kebiruan di lengan atas tangan kanan bagian luar berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di siku tangan kiri berukuran empat sentimeter kali satu koma enam sentimeter.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka lecet koma luka gores koma bengkok dan memar kebiruan tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Kartanegara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain kepada saksi pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 06.00 Wia di Puncak Ilongkow, Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tersebut saat saksi sedang mengendarai mobil seorang diri di Puncak Ilongkow tersebut dengan tujuan untuk mengembalikan mobil kepada Saksi Zaenal Mokodompit, namun karena saksi tidak begitu mengenali wilayah tersebut saksi sempat berputar-putar mencari rumah Saksi Zaenal Mokodompit. Kemudian saat saksi memarkir kendaraan tiba-tiba datang Terdakwa I dan mengatakan "*bos bae-bae bawa oto disini bukan tempat putar kendaraan.*", yang oleh saksi dijawab "*kenapa ngana ba sok bagitu, emanknya ini milik kamu?*" lalu saksi keluar mobil dan terlibat perdebatan dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa mendorong saksi dan selanjutnya terjadi saling dorong antara saksi dan Terdakwa I. Setelah itu datang 3 orang teman Terdakwa I, salah satunya adalah Terdakwa II dan mengerumuni Saksi dan bersama-sama Terdakwa I mendorong saksi dan memukul saksi dan mengenai di bagian kepala saksi, sehingga saksi menunduk dan menutupi kepala saksi dengan kedua tangan saksi. Selanjutnya Saksi mendengar suara Saksi Zaenal Mokodompit ada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



mengatakan “*Jangan pukul itu senior saya*”, namun Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain tetap memukul dan mendorong saksi hingga saksi terjatuh, dan Para Terdakwa tetap memukul serta menginjak-nginjak tubuh saksi;

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I telah mendorong saksi hingga jatuh dan memukul serta menginjak tubuh saksi, sedangkan Terdakwa II memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah saksi;
- Bahwa yang saksi lihat selain Para Terdakwa, ada teman-teman Para Terdakwa yang lain yang juga memukul saksi yaitu Jenli Mapasa, dan juga Rio Mangkey dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi;
- Bahwa yang mencoba menolong saksi adalah Saksi Zaenal Mokodompit dan Yanto Ulaan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telinga kanan saksi mengeluarkan darah, terdapat memar di lengan kanan, luka lecet disiku lengan kiri dan mengalami sakit di sekujur tubuh saksi;
- Bahwa saksi melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Kotamobagu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa sehingga saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Para Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada membantu dalam biaya pengobatan;
- Bahwa di persidangan Para Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan dimaafkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I mengatakan tidak melakukan pemukulan dan hanya mendorong Saksi, sedangkan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut, atas keberatan Terdakwa I tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Gita Puspia Paputungan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada Saksi Mohamad Kartanegara, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Puncak Ilongkow, Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tujuannya untuk melakukan *photo shoot* bersama dengan Hendri Mamonto dan Eko Budiman, dengan posisi berada di belakang mobil Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa kemudian saksi melihat mobil Saksi Mohamad Kartanegara berhenti dan hendak memutar mobilnya, lalu Terdakwa I datang mendekati mobil tersebut dan saksi melihat keduanya seperti sedang berdebat. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil, dan keduanya kembali berdebat sehingga keduanya saling mendorong dengan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa II dan teman-temannya lain datang mendekati Terdakwa dan Saksi Mohamad Kartanegara dan ikut mendorong Saksi Mohamad Kartanegara dan memukul Saksi Mohamad Kartanegara dengan menggunakan tangan hingga Saksi Mohamad Kartanegara terjatuh dengan posisi miring ke kanan sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan selanjutnya mereka tetap memukul dan menendang Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa kemudian datang Saksi Zaenal Mokodompit dan Saksi Yanto Ulaan mencoba untuk menghentikan dan memisahkan Saksi Mohamad Kartanegara dari Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I selain mendorong Saksi Mohamad Kartanegara juga ada menendang Saksi Mohamad Kartanegara, sedangkan Terdakwa II mendorong dan memukul Saksi Mohamad Kartanegara dengan tangan kosong dan ikut menendang, begitu pula dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya yaitu Jenli Mapasa dan Rio Mangke bersama-sama mendorong dan memukul serta menginjak Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa yang saksi lihat Saksi Mohamad Kartanegara tidak ada melawan karena posisi Saksi Mohamad Kartanegara saat itu sudah terjatuh dan hanya berusaha melindungi kepalanya dari pukulan serta injakan/tendangan dari Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa karena kejadiannya ini baru kenal;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut saksi melihat korban mengalami memar di wajah, terdapat luka-luka lecet di lengan, dan ada mengeluarkan darah di telinga kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi, namun tidak melihat Saksi berada di tempat kejadian, atas bantahan tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan mengatakan berada di tempat kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. Saksi Zaenal Abidin Mokodompit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain kepada Saksi Muhammad Kartanegara pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Puncak Ilongkow, Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa pada hari Minggu tersebut Saksi Mohamad Kartanegara hendak mengembalikan mobil ke rumah saksi di Komplek Kuburan Cina tersebut, di Komplek tersebut Saksi Mohamad Kartanegara malah dipukuli oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu saksi yang baru kembali dari pesta melihat Saksi Mohamad Kartanegara sedang dikerumuni dan dipukuli, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli Saksi Mohamad Kartanegara dengan kedua tangannya, ke arah tubuh dan kepala serta menginjak-nginjak tubuh Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Saksi Mohamad Kartanegara sudah terjatuh dengan posisi miring, melindungi kepalanya dengan kedua tanganya. Kemudian saksi mendekati kerumunan tersebut dan berteriak kepada Para Terdakwa dan teman-temannya "*Jangan yang kalian pukuli itu anggota polisi.*", tetapi Para Terdakwa tetap melanjutkan memukul dan menginjak tubuh Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa saksi bersama dengan Yanto Ulaan berusaha mendorong para Terdakwa menjauh dari Saksi Mohamad Kartanegara, dan setelah itu Saksi Mohamad Kartanegara langsung saksi amankan;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang ikut memukuli dan menginjak-injak tubuh Saksi Mohamad Kartanegara ialah Jenli Mapasa dan Rio Mangkey serta beberapa orang lain lagi yang juga ditempat itu melihat Para Terdakwa dan teman-temannya memukuli dan menginjak-nginjak tubuh Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I ada memukul Saksi Mohamad Kartanegara di bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya dan menginjak-nginjak tubuh serta menendang punggung Saksi Mohamad Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II juga ikut memukul Saksi Mohamad Kartanegara dengan menggunakan tangannya dan mengenai kepala serta ikut menginjak tubuh dan kaki Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut saksi melihat Saksi Mohamad Kartanegara mengalami memar di bagian wajah, lecet di lengan kanan dan lengan kiri, serat berdarah di telinganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang teralampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Surat Visum et repertum Nomor: 45/RSUD-KK/136/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hardy Dayu, dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mohamad Kartanegara dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar

2. Pada korban didapatkan :

a. Kepala :

- Terdapat bengkak dihidung berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Terdapat luka gores disudut bawah daerah lipatan telinga kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

g. Anggota gerak atas :

- Terdapat memar kebiruan di lengan atas tangan kanan bagian luar berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kiri berukuran empat sentimeter kali satu koma enam sentimeter.

h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka lecet koma luka gores koma bengkak dan memar kebiruan tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti di periksa di persidangan karena telah melakukan penyerangan kepada Saksi Mohammad Kartanegara bersama dengan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Jenli Mapasa dan Rio Mangkey pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 skitra pukul 06.00 Wita di Puncak Ilongkow. Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Awalnya Terdakwa I dan teman-teman lain sedang berkumpul minum minuman beralkohol, kemudian mobil yang dikendarai Saksi Mohamad Kartanegara melintas dan tiba-tiba berhenti. Terdakwa I langsung berdiri dan mendekati pengemudi mobil tersebut sambil mengatakan "*kyapa?*", lalu Saksi Mohamad Kartanegara turun dari mobil sambil menyikut tangan Terdakwa I dan mengatakan "*kyapa ngana pe nenek moyang pe tanah ini?*", sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Mohamad Kartanegara. Kemudian teman-teman Terdakwa I menghampiri dan mengatakan "*kenapa so main pukul?*" sambil mendorong Saksi Mohamad Kartanegara dan korban dan memukul bagian kepala dan menedang kaki Saksi Mohamad Kartanegara hingga Saksi Mohamad Kartanegara jatuh, Lalu Yanto Ulaan datang bersama temannya yaitu Saksi Zaenal Mokodompit sambil berteriak "*Jangan pukul, dia polisi*" sambil menarik tangan terdakwa I dan mendorong teman-teman lainnya agar tidak memukul Saksi Mohamad Kartanegara, namun Saksi Mohamad Kartanegara terus dipukuli oleh Jenli Mapasa, Terdakwa II Sandi Nedelan dan beberapa orang yang tidak terdakwa I kenal, kemudian saksi Yanto Ulaan bersama teman mendorong orang-orang lain itu hingga bubar dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I awalnya hanya mendorong Saksi Mohamad Kartanegara, karena Saksi Mohamad Kartanegara lebih dahulu menyikut Terdakwa I, selain itu Terdakwa I juga ikut memukul wajah Saksi Mohamad Kartanegara dngan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut memukul Saksi Mohamad Kartanegara dengan menggunakan tangan terkepal diikuti oleh Jenli Mapasa dan orang-orang lainnya yang Terdakwa I juga tidak kenal ikut memukul tubuh Saksi Mohamad Kartanegara dan menginjak tubuh Saksi Mohamad Kartanegara yang saat itu sudah terjatuh dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya;



- Bahwa Terdakwa I melihat telinga kiri Saksi Mohamad Kartanegara mengeluarkan darah dan ada bagian tubuh yang lain mengalami luka-luka lecet;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum karena telah melakukan penganiayaan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti di periksa di persidangan karena telah melakukan penyerangan kepada Saksi Mohammad Kartanegara bersama dengan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Jenli Mapasa dan Rio Mangkey pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 skitra pukul 06.00 Wita di Puncak Ilongkow. Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang minum-minuman beralkohol bersama-sams dengan Jenli Mapas, Besa, Rio Mangkey dan lain-lain di Lorong Osian, kemudian pindah ke Puncak Ilongkow, di Puncak Ilongkow tersebut Terdakwa I datang dan bergabung minum-minuman beralkohol. Kemudian Saksi Mohamad Kartanegara datang dengan mengendarai mobil dan tiba-tiba berhenti di dekat Terdakwa II dan teman-teman sedang minum-minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa I langsung berdiri dan mendekati Saksi Mohamad Kartanegara, keduanya kemudian berbicara, lalu Saksi Mohamad Kartanegara turun dari mobil dan mengatakan "*bukang ngoni pe nenek moyang pe tanah ini*" sambil marah- marah, lalu teman-teman Terdakwa II langsung berdiri dan mengerumuni Saksi Mohamad Kartanegara dan mendorong-dorong tubuh Saksi Mohamad Kartanegara, setelah itu datang Saksi Zainal Mokodompit sambil berusaha meleraikan dan mengatakan "*jangan pukul itu anggota*" dan teman-teman terdakwa II tetap memukul Saksi Mohamad Kartanegara dan terdakwa II mendorong tubuh Saksi Mohamad Kartanegara hingga terdakwa II dengan Saksi Mohamad Kartanegara sama-sama jatuh ke aspal, lalu terdakwa II berdiri kembali dan teman-teman terdakwa II memukul dan menginjak tubuh Saksi Mohamad Kartanegara, datang Saksi Zainal Mokodompit memisahkan Para Terdakwa dan teman-teman lainnya dari Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa yang Terdakwa II lihat Terdakwa I mendorong Saksi Mohamad Kartanegara, selanjutnya yang Terdakwa II tahu semua yang mengerumuni Saksi Mohamad Kartanegara ikut memukul dan menginjak-nginjak tubuh Saksi Mohamad Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ingat lagi berapa kali memukul Saksi Mohamad Kartanegara;
- Bahwa ketika Saksi Mohamad Kartanegara terjatuh Saksi Mohamad Kartanegara langsung mengambil posisi menunduk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi akibat Saksi Mohamad Kartanegara tiba-tiba menghentikan mobilnya di dekat tempat Terdakwa II dan teman-teman sedang minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Mohamad Kartanegara akibat penyerangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum karena melakukan tindak pidana merusak barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Jenli Mapasa, Rio Mangkey dan beberapa orang lainnya melakukan penyerangan kepada Saksi Mohammad Kartanegara di Puncak Ilongkow. Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi karena Saksi Mohamad Kartanegara memarkirkan mobilnya di dekat tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya minum-minuman beralkohol;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi diawali dengan Terdakwa I datang menghampiri Saksi Mohamad Kartanegara, hingga korban turun dari mobil dan keduanya terlibat adu mulut. Selanjutnya terjadi saling dorong di antara keduanya, hingga akhirnya Terdakwa II dan teman-teman Para Terdakwa lainnya datang menghampiri keduanya dan ikut membantu Terdakwa I mendorong Saksi Mohamad Kartanegara. Selanjutnya ada yang memukul kepala Saksi Mohamad Kartanegara hingga Saksi Mohamad Kartanegara Terjatuh, dan selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan memukul Saksi Mohamad Kartanegara dengan menggunakan tangan kosong dan menginjak-nginjak serta menendang tubuh Saksi Mohamad Kartanegara dengan posisi terbaring menyamping yang mana kedua tangan digunakan untuk melindungi kepala dan wajah Saksi Mohamad Kartanegara. Hingga akhirnya Para Terdakwa beserta teman-temannya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



berhasil di dorong menjauh dari Saksi Mohamad Kartanegara oleh Saksi Zaenal Mokodompit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa beserta dengan teman-temannya tersebut Saksi Mohamad Kartanegara mengalami luka memar di wajah, luka memar dan lecet di kedua lengannya dan berdarah di telinga kanannya sebagaimana ternyata dalam hasil visum et repertum nomor: 445/RSUD-KK/136/II/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang mengaku bernama **Jerri Exel Kaunang** dan **Sandy Ndelan** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah **Terdakwa I Jerri Exel Kaunang** dan **Terdakwa II Sandy Ndelan**;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai unsur barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa.

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “*secara terang-terangan*” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal ini, harus dibuktikan apakah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan terang-terangan, apakah perbuatan kekerasan tersebut benar terjadi dan apakah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau tidak;

Menimbang, bahwa pada fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Jenli Mapasa, Rio Mangkey dan beberapa orang lainnya melakukan penyerangan kepada Saksi Mohammad Kartanegara di Puncak Ilongkow. Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa melihat waktu dan tempat kejadian tersebut dimana peristiwa tersebut terjadi di jalan pada Puncak Ilongkow, Komplek Kuburan Cina, Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu dan dilakukan di pagi hari, yaitu pagi hari sekitar pukul 06.00 di hari Minggu, yang mana tempat tersebut adalah tempat yang terbuka dan waktu pagi hari sehingga perbuatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dan dapat disaksikan oleh siapa saja yang lewat maka sub unsur “*openlijk*” atau “*secara terang-terangan*” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa penyerangan tersebut terjadi karena Saksi Mohamad Kartanegara memarkirkan mobilnya di dekat tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya minum-minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri Saksi Mohamad Kartanegara, hingga korban turun dari mobil dan keduanya terlibat adu mulut. Selanjutnya terjadi saling dorong di antara keduanya, hingga akhirnya Terdakwa II dan teman-teman Para Terdakwa lainnya datang menghampiri keduanya dan ikut membantu Terdakwa I mendorong Saksi Mohamad Kartanegara. Selanjutnya ada yang memukul kepala Saksi Mohamad Kartanegara hingga Saksi Mohamad Kartanegara Terjatuh, dan selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan memukul Saksi Mohamad Kartanegara dengan menggunakan tangan kosong dan menginjak-nginjak serta menendang tubuh Saksi Mohamad Kartanegara dengan posisi terbaring menyamping yang mana kedua tangan digunakan untuk melindungi kepala dan wajah Saksi Mohamad Kartanegara. Hingga akhirnya Para Terdakwa beserta teman-temannya berhasil di dorong menjauh dari Saksi Mohamad Kartanegara oleh Saksi Zaenal Mokodompit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mohammad Kartanegara diketahui bahwa Terdakwa I yang lebih dahulu mendorong saksi, sedangkan dari keterangan Terdakwa I diketahui bahwa Saksi Mohammad Kartanegara lebih dahulu menyikut Terdakwa I sehingga keduanya saling dorong. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terlepas dari siapa yang lebih dahulu melakukan perbuatan mendorong, namun perbuatan Terdakwa I yang menghampiri Saksi Mohammad Kartanegara di mobilnya tersebut yang merupakan pemicu awal terjadinya penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain terhadap Saksi Mohammad Kartanegara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa beserta dengan teman-temannya tersebut Saksi Mohamad Kartanegara mengalami luka memar di wajah, luka memar dan lecet di kedua lengannya dan berdarah di telinga kanannya sebagaimana ternyata dalam hasil visum et repertum nomor: 445/RSUD-KK/136/II/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi Mohammad Kartanegara, saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memukul kepala saksi dan menyebabkan Saksi Mohamad Kartanegara terjatuh, selanjutnya saksi juga tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Mohamad Kartanegara karena posisi Saksi Mohamad Kartanegara saat itu sudah terjatuh dan hanya berusaha melindungi kepala dan wajah Saksi Mohamad Kartanegara dengan menggunakan kedua tangan. Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa I hanya mendorong dan memukul Saksi Mohamad Kartanegara dengan menggunakan tangan terkepal sedangkan Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II ada memukul Saksi Mohamad Kartanegara dan mendorong Saksi Mohamad Kartanegara hingga keduanya terjatuh. Para Terdakwa juga sudah tidak ingat ada berapa kali memukul Saksi Mohamad Kartanegara dan tidak ingat lagi apa saja yang dilakukan teman-teman Para Terdakwa lainnya kepada Saksi Mohamad Kartanegara, karena pada saat itu semua orang yang mengerumuni Saksi Mohamad Kartanegara ikut memukul dan menginjak serta menendang tubuh Saksi Mohamad Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Mohammad Kartanegara dilakukan oleh lebih dari 1 orang, yaitu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman Para Terdakwa lainnya, sehingga dalam hal ini sub unsur dengan "*tenaga bersama*" telah terpenuhi. Terlepas dari alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mohammad Kartanegara dikarenakan Saksi Mohammad Kartanegara telah terlebih dahulu memprovokasi Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya dengan memarkirkan mobil di dekat tempat Para Terdakwa minum-minuman beralkohol dan terlibat adu mulut dengan Terdakwa I, namun perbuatan Saksi Mohammad Kartanegara yang memprovokasi tersebut tidak lah membenarkan perbuatan Para Terdakwa yang langsung memukul dan menginjak-nginjak tubuh Saksi Mohammad Kartanegara hingga menyebabkan Saksi Mohammad Kartanegara terjatuh dan mendapatkan luka memar serta lecet pada wajah dan kedua lengannya dan berdarah di telinga kanannya. Maka dengan demikian unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri Korban
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan dimaafkan oleh korban;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jerri Exel Kaunang** dan **Terdakwa II Sandy Ndelan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulhia Jayanti Manise, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Ktg